

PEMBUATAN-GAS-HIDROGEN-TABUNG-GAS
2010

PERKA BMG NO.KEP.12 BN 83 2011, 28 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA
TETAP PELAKSANAAN PEMBUATAN GAS HIDROGEN DAN PEMELIHARAAN TABUNG GAS

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan keseragaman pelaksanaan dalam mendukung operasional pengamatan meteorologi udara atas serta terciptanya keamanan dan keselamatan dalam pembuatan gas hidrogen dan pemeliharaan tabung gas, maka perlu menetapkan Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembuatan Gas Hidrogen dan Pemeliharaan Tabung Gas dengan Peraturan Kepala Badan
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2009; Perapres No.61 Tahun 2008; Perka No.3 Tahun 2009
 - Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika Tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembuatan Gas Hidrogen Dan Pemeliharaan Tabung Gas bertujuan untuk keseragaman prosedur guna optimalisasi kualitas gas dan terciptanya keamanan dan keselamatan kerja dalam mendukung kelancaran operasional pengamatan meteorologi udara atas.
- CATATAN
- : - Peraturan Kepala BMKG ini diundangkan Pada tanggal 11 Februari 2011 dan ditetapkan tanggal 17 Desember 2010.
 - Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.